

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KE WEBSITE
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

2022

Kpt KPU KABUPATEN SUMBA BARAT NO 16 TAHUN 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR : 16 TAHUN 2022
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KE WEBSITE
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

- Abstrak :
- bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang efektif dan efisien, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat perlu menetapkan Keputusan tentang Standar Operasional Prosedur Pengunggahan Produk Hukum Ke Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, Keputusan Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 14 Tahun 2022
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 16 Tahun 2022 diatur tentang Standar Operasional Prosedur Pengunggahan Produk Hukum ke Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat

Catatan :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 21 April 2022
- Lampiran V Hal